

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menuliskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses dan/tata cara pengajuan dispensasi perkawinan, apa saja yang menjadi alasan seseorang mengajukan dispensasi perkawinan dan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan. Melengkapi hal tersebut maka Penulis akan memaparkan 3 buah kasus mengenai Dispensasi Perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Kota Semarang.

A. Proses dan/atau Tata Cara Pengajuan Dispensasi Perkawinan

1. Kasus 1

Pada awalnya Pemohon yang bernama Hermanto Ruslan Efendi, umur 33 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Semarang hendak mendaftarkan perkawinan anaknya di kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, namun hal tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan, sebab menurut Perundang-undangan yang berlaku, syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun. Maka dengan adanya penolakan tersebut Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang menerbitkan surat pemberitahuan adanya

halangan/kekurangan persyaratan dan surat penolakan perkawinan. Karena ditolak, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Semarang, pengajuan dispensasi itu diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan wilayah tempat tinggal Pemohon. Pemohon dalam suratnya tertanggal 17 Desember 2014 yang telah didaftar ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor 0195/Pdt.P/2014/PA.Smg. Pemohon menyerahkan bukti-bukti yakni berupa surat-surat, terdapat surat asli pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan, surat asli penolakan perkawinan, fotokopi kutipan akta nikah atas nama Hermanto, fotokopi kutipan anak pemohon, fotokopi kutipan akta calon suami anak pemohon dan surat asli pernyataan belum menikah. Hingga pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, pada saat sidang Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu anaknya agar cukup usia, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang ditambahkan anaknya sudah hamil yang menghamili calon suaminya dan Pemohon sanggup membiayai anaknya meski sudah menikah, selanjutnya permohonan tersebut dipertahankan. Pemohon menghadirkan anaknya di persidangan. Anak Pemohon, umur 14 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Semarang menerangkan bahwa Pemohon adalah ibunya, status dirinya perawan, dan calon suaminya telah melamarnya. Antara dirinya dan calon suaminya tidak ada hubungan persaudaraan baik karena nasab maupun

sesusuan. Anak Pemohon menyatakan bahwa bersedia menjadi isteri dari calon suaminya, dan lebih lanjut anak Pemohon menyatakan telah hamil dan yang menyebabkan kehamilannya adalah calon suaminya tersebut. Selanjutnya telah pula dihadirkan calon suami anak Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Percetakan, bertempat tinggal di Kota Semarang. Calon suami anak Pemohon mengaku dirinya perjaka dan belum pernah menikah, kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya karena telah melamar dan lamarannya diterima. Antara dirinya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan, baik karena nasab maupun susuan, serta mengatakan anak Pemohon telah hamil dan yang menyebabkan hamil adalah dirinya.

Guna memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon didatangkan pula 2 orang saksi yang memberikan kesaksiannya masing-masing di bawah sumpah. Saksi Pertama, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang memberikan keterangan bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan kenal anak Pemohon sebagai kakak ipar. Saksi tahu sendiri Pemohon bermaksud menikahkan anaknya setelah menerima lamaran, tetapi setelah mengurus ke Kantor Urusan Agama ditolak karena anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan. Setau Saksi, Pemohon tidak punya saudara di Bandarharjo, sehingga antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan persaudaraan, mereka adalah orang lain yang sebelumnya tidak kenal. Saksi juga mengetahui

dan mendengar anak Pemohon sudah hamil 4 bulan dan yang menghamili adalah calon suaminya. Selanjutnya Saksi Kedua, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang mengatakan Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sejak diajak dalam acara melamar anak Pemohon dan lamaran itu diterima. Kenal dengan calon suami anak Pemohon sebagai tetangga. Saksi tahu sendiri dalam acara lamaran Pemohon dengan orangtua calon suami anak Pemohon sepakat untuk mengsegerakan akad nikah, tetapi setelah mengurus ke Kantor Urusan Agama ditolak karena anak Pemohon belum mencapai usia pernikahan. Setahu Saksi calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon adalah orang lain yang tidak ada hubungan persaudaraan baik nasab atau sesusuan dan sebelumnya tidak saling mengenal. Saksi juga mengetahui anak Pemohon sudah hamil 4 bulan dan yang menyebabkan kehamilannya adalah calon suaminya.

Kemudian Pemohon menyatakan telah cukup tidak mengajukan tanggapannya agar selanjutnya dimohon penetapan. Hakim pun menimbang dengan alasan kedua calon telah memperoleh restu untuk menikah dari keluarga masing-masing serta anak Pemohon juga telah memiliki pekerjaan yang tetap dan kedua orangtua menyanggupi bantuan biaya untuk anaknya, hingga pada akhirnya mengingat peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang terkait dengan perkara ini hakim menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, memberi dispensasi kepada anak Pemohon

untuk dinikahkan dengan calon suaminya serta membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sudah ditentukan sebesar Rp. 171.000,-.

2. Kasus 2

Pada awalnya Pemohon yang bernama Hani Purnomo, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang las, bertempat tinggal di Kota Semarang hendak mendaftarkan perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang, namun hal tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat-syarat, terutama syarat usia. Anak Pemohon belum mencapai usia yang telah ditentukan oleh Perundang-undangan. Dengan penolakan tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang menerbitkan Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan dan Surat Penolakan Pernikahan.

Karena di tolak Pemohon mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Semarang. Pengajuan dispensasi tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Semarang karena dekat dengan tempat tinggal Pemohon. Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Maret 2015 yang telah didaftar ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor 0062/Pdt.P/2015/PA.Smg. Pemohon menyerahkan bukti-bukti berupa surat-surat yakni, surat penolakan perkawinan, surat pemberitahuan adaya halangan/kekurangan, fotokopi akta kelahiran, fotokopi duplikat kutipan akta nikah, fotokopi kartu keluarga anak Pemohon, fotokopi akta keluarga calon istri anak

Pemohon, fotokopi surat keterangan dari Balai Pengobatan&Rumah Bersalin Ngudi Waras Semarang, fotokopi surat keterangan penghasilan, fotokopi surat pernyataan belum menikah atas nama anak Pemohon dan fotokopi surat pernyataan belum menikah atas nama calon istri anak Pemohon. Hingga pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan. Pada saat persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu anaknya cukup usia dulu, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tanpa adanya perubahan. Selanjutnya dipanggil masuk anak Pemohon, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kota Semarang. Anak Pemohon telah didengar keterangannya dihadapan sidang, menyatakan bahwa ia sangat mencintai istrinya serta telah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan, siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang ayah dan kepala rumah tangga yang baik, ia juga menyatakan bahwa hubungan dengan calon istrinya sudah sulit dipisahkan, calon istrinya sedang hamil 7 bulan dan juga pihak masing-masing keluarga sudah merestuinnya. Selanjutnya calon istri anak Pemohon juga telah didengar keterangannya di hadapan sidang, menyatakan telah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan, siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anaknya kelak serta hubungannya dengan calon suaminya sudah sangat erta dan sulit dipisahkan, saat ini ia sedang hamil 7 bulan dan juga masing-masing keluarga sudah merestui.

Setelah kedua calon mempelai memberikan keterangannya, guna memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon dipanggil masuk pula 2 orang saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dan tanpa ada paksaan. Saksi Pertama, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang. Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon. Saksi Pertama memberikan kesaksiannya dan mengatakan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tetapi belum cukup umur untuk menikah dan setau saksi anak Pemohon dan calon istrinya adalah orang lain tidak ada hubungan darah maupun susuan. Kemudian Saksi Kedua, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang selaku tetangga dari calon mantu Pemohon juga memberikan sejumlah kesaksiannya yang kurang lebih sama dengan Saksi Pertama, serta menambahkan bahwa anak Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan setiap bulan rata-rata Rp. 1.000.000,-.

Setelah para saksi selesai memberikan kesaksiannya, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan Pemohon minta penetapannya. Hakim pun menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon dengan alasan bahwa prinsip perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon pengantin, sedang kenyataannya yang ada dalam persidangan anak Pemohon telah tampak dewasa dan calon istri anak Pemohon telah hamil 7 bulan, anak Pemohon juga sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- per bulan, maka keduanya patut dinyatakan telah siap untuk berumah tangga.

Selain itu Hakim juga mengatakan bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian jauh, sehingga dikhawatirkan akan terjerumus lebih dalam pada perbuatan yang dilarang oleh agama. Hingga pada akhirnya Majelis Hakim memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya serta membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang telah ditetapkan sebesar Rp. 171.000,-.

3. Kasus 3

Pada awalnya Pemohon yang bernama X, umur 56 tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Semarang hendak menikahkan anak kandung ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Kota Semarang. Namun hal tersebut ditolak sebab anak Pemohon baru berumur 16 tahun 9 bulan dan usia tersebut belum memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dengan adanya penolakan tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengah Kota Semarang menerbitkan Surat Penolakan Pernikahan dan Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan. Karena ditolak Pemohon mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Semarang, pengajuan dispensasi ini diajukan ke Pengadilan Agama Semarang karena dekat dengan tempat tinggal Pemohon. Dalam surat permohonan tertanggal 18 Mei 2015 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada register Nomor

0089/Pdt.P/2015/PA.Smg. Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yakni, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi kutipan akta kelahiran, surat asli pemberitahuan adanya halangan/kekurangan, surat pernyataan belum menikah dan surat asli keterangan penghasilan. Hingga pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap ke persidangan. Pada saat sidang Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat dan mengingatkan kepada Pemohon agar mempertimbangkan lagi dispensasi perkawinan yang diajukannya. Namun upaya Hakim tersebut gagal, Pemohon tetap mempertahankan permohonannya. Pemohon juga mendatangkan para calon mempelai, yang pertama anak Pemohon, umur 16 tahun 9 bulan, agama Islam, pekerjaan karyawan toko roti, bertempat tinggal di Kota Semarang, anak Pemohon memberikan keterangannya bahwa ia telah lama kenal dengan calon istrinya. Anak Pemohon juga menambahkan bahwa calon istrinya sudah hamil 5 bulan 2 minggu, ia juga telah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga, ia mengatakan bahwa sudah memiliki penghasilan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dengan penghasilan Rp. 900.000,-. Setelah anak Pemohon, kemudian calon istri anak Pemohon, umur 16 tahun 11 bulan, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Semarang juga memberikan keterangan yang kurang lebih sama dengan anak Pemohon. Calon istri anak Pemohon mengatakan bahwa ia telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga di dalam perkawinannya.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mendatangkan 2 orang saksi yang memberikan kesaksiannya di bawah sumpah dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Saksi Pertama memberikan kesaksiannya, mengatakan bahwa ia mengenal Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon, ia mengetahui anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran dan calon istri anak Pemohon saat ini telah hamil. Menurut saksi mereka telah siap menjalani hidup berumah tangga karena anak Pemohon telah mempunyai penghasilan yang tetap. Serta saksi mendengar sendiri dari mereka bahwa ayah calon istri anak Pemohon siap membantu anak-anaknya secara moral dan material mengingat mereka masih sangat belia untuk sebuah perkawinan. Kemudian Saksi Kedua yang merupakan ayah kandung dari calon istri anak Pemohon. Saksi Kedua juga memberikan kesaksiannya yang kurang lebih sama dengan Saksi Pertama. Ia menambahkan bahwa siap membantu anak-anaknya baik secara moral maupun material.

Setelah para saksi memberikan kesaksiannya tersebut Pemohon menerima, membenarkannya, dan tidak keberatan. Selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan dimohon penetapannya. Hakim pun menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, dengan menimbang bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik karena pertalian nasab, petalian kerabat semenda, maupun susuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Hingga pada akhirnya mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim memberikan dispensasi perkawinan kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon serta membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang telah ditentukan sebesar Rp. 171.000,-.

B. Alasan Mengajukan Dispensasi Perkawinan

1. Kasus 1

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Tetapi pada kenyataannya dalam kasus ini terdapat penyimpangan yakni calon mempelai yang baru berumur 14 tahun hendak melangsungkan perkawinan dengan menyertai berbagai alasan yang mendukung sehingga Majelis Hakim memberikan dispensasi perkawinan. Berikut alasan-alasan mengapa Pemohon mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Kota Semarang.

- a. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali, ditambah anak pemohon menyatakan sudah hamil dan yang menghamili

- adalah calon suami anak pemohon dan pemohon sanggup membiayai anaknya meskipun sudah menikah;
- b. Antara anak pemohon dan calon suami anak pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
 - c. Anak pemohon berstatus perawan dan telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
 - d. Calon suami dari anak pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Percetakan dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 50.000,- dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
 - e. Keluarga pemohon dan orangtua calon suami pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlakunya perkawinan tersebut;
 - f. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara permohonan tersebut.

2. Kasus 2

Pada kasus yang ke 2 ini, alasan Pemohon mengajukan dispensasi perkawinan kurang lebih sama dengan kasus 1. Calon istri anak Pemohon yang masih berusia 18 tahun telah hamil 3 bulan yang disebabkan oleh calon suaminya. Perkawinan tersebut sangat mendesak harus segera dilaksanakan, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang menolak karena calon mempelai belum memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah dalam diatur

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebab berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut mengatur tentang persyaratan umur minimal bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Tetapi pada kenyataannya dalam kasus ini terdapat penyimpangan. Berikut alasan-alasan mengapa Pemohon mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Semarang.

- a. Perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri anak Pemohon sudah hamil 7 bulan;
- b. Antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan serta masing-masing calon suami dan istri tidak ada hubungan keluarga satu dengan yang lain baik sedarah, susuan maupun semenda;
- c. Anak Pemohon berstatus jejaka, telah aqil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang kepala keluarga serta bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000,- begitu pula calon istrinya berstatus perawan, telah aqil balig dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- d. Keluarga Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang berkeberatan atas perkawinan tersebut;
- e. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

3. Kasus 3

Dalam kasus yang ke 3 ini, sama halnya dengan kasus 1 dan kasus 2. Pemohon yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Semarang dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan. Anak Pemohon yang masih dibawah umur baru berusia 16 tahun 9 bulan telah hamil 5 bulan 2 minggu. Perkawinan ini sangat mendesak karena hubungan anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah sangat dekat dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yang menyebabkan anak Pemohon hamil. Selain itu kedua calon mempelai juga dianggap sudah siap membangun rumah tangga, maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim berupa alasan-alasan yang mendukung agar anak Pemohon dan calon suaminya mendapat dispensasi perkawinan. Berikut beberapa alasan-alasannya.

- a. Syarat-syarat melangsungkan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Semarang;
- b. Perkawinan tersebut sangat mendesak dilaksanakan karena calon istri anak Pemohon sudah mengandung anak dari Pemohon yang sudah mencapai usia kandungan 5 bulan 2 minggu;
- c. Antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

- d. Anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil baliq, sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan toko roti dengan penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp. 900.000,- begitu pula calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
- e. Keluarga Pemohon dan orangtua calon istri anak pemohon telah menyetujui perkawinan tersebut;
- f. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini..

C. Dasar Pertimbangan Hakim

Pada dasarnya dalam memberikan suatu pertimbangan, hakim membagi menjadi dua bagian, yakni dasar pertimbangan berdasarkan hukum dan dasar pertimbangan non hukum. Pada bagian ini penulis akan menuliskan pembahasan berdasarkan amar putusan dari hasil penelitian mengenai apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan baik pertimbangan berdasarkan hukum maupun non hukum.

1. Kasus 1

a. Dasar Pertimbangan Hukum

- 1) Bahwa seperti dalam bukti P.4 yang merupakan fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Semarang. Dalam bukti P.4 tersebut disebutkan bahwa umur anak Pemohon adalah 14 tahun 10 bulan. Sedangkan umur calon suami anak Pemohon 21 tahun 6 bulan, hal terbut berdasarkan bukti P.5 yakni bukti fotokopi kutipan akta kelahiran calon suami anak Pemohon yang juga diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang. Usia calon suaminya tersebut termasuk usia yang boleh melangsungkan perkawinan;

2) Bahwa sesuai dengan keterangan pemohon, anak pemohon dan calon suami anak pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi, maka telah ternyata bahwa anak pemohon dan calon suaminya masing-masing beragama Islam, berstatus jejaka dan gadis, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun susuan serta anak pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain, oleh karena itu maka telah ternyata pula bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk kawin sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 8 huruf a sampai dengan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3) Bahwa Pasal 53 KHI wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan dapat dilangsungkan menunggu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung

lahir;

4) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan dispensasi kepada anak pemohon untuk dikawinkan dengan calon suaminya;

5) Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai ijin perkawinan tetap berlaku bagi anak pemohon, karena belum berumur 21 tahun;

6) Bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang terkait perkara ini, menetapkan mengabulkan permohonan pemohon, menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon, dan membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

171.000,-.

b. Dasar Pertimbangan Non Hukum

- 1) Bahwa kedua calon telah memperoleh restu untuk menikah dari keluarga masing-masing;
- 2) Bahwa anak pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dan kedua orangtua menyanggupi bantuan biaya untuk anaknya;
- 3) Bahwa dalam keadaan demikian timbul *madlorot*. Menikahkan yang umurnya belum mencukupi menimbulkan *madlorot*, sedang disisi lain membiarkan hamil tanpa dinikahkan timbul *madlorot* yang lebih besar.

2. Kasus 2

a. Dasar Pertimbangan Hukum

- 1) Bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P1-P10, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima dalam perkara ini. Bukti surat P1-P10 tersebut berupa, surat penolakan perkawinan, surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan pesyaratan, fotokopi akta kelahiran, fotokopi duplikat akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga anak Pemohon, fotokopi kartu keluarga calon istri anak Pemohon, fotokopi surat keterangan dari Balai Pengobatan & Rumah Bersalin Ngudi Waras Semarang, fotokopi surat keterangan penghasilan, forokopi surat pernyataan belum menikah atas nama anak Pemohon dan

fotokopi surat pernyataan belum menikah atas nama calon istri anak Pemohon;

2) Bahwa untuk dapat diberikan dispensasi perkawinan, Pengadilan perlu meneliti apakah para calon mempelai dipandang telah memiliki kesanggupan untuk menikah dan ada/tidaknya halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

3) Bahwa berdasarkan Hukum Islam menurut pendapat Majelis Hakim meskipun calon mempelai pria belum cukup umur, namun keduanya sudah lama saling mengenal, saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sedang hamil 7 bulan, sehingga apabila hal ini dibiarkan terus-menerus tidak diikat dalam sebh tali perkawinan dikhawatirkan akan terjadi kerusakan yang lebih buruk lagi, kedua anak tersebut sebaiknya segera dikawinkan;

4) Bahwa berdasarkan Hukum Islam Majelis Hakim mengutip hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari Muslim mengatakan “wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah”, berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah cukup alasan dan memenuhi ketentuan hukum *syara'* maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

5) Bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon, dan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 171.000,-.

b. Dasar Pertimbangan Non Hukum

1) Bahwa ketentuan mengenai batas usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun tersebut di antara tujuannya adalah untuk menjaga agar calon mempelai ketika memasuki gerbang perkawinan menjadi sepasang suami istri benar-benar telah siap dan matang, baik secara fisik maupun mental serta telah siap lahir batin, hal ini untuk kemaslahatan bagi keduanya dalam mengarungi bahtera rumah tangga mereka, namun apabila salah satu calon mempelai belum mencapai cukup umur sebagaimana dalam perkara permohonan ini, hukum dapat memberikan dispensasi kawin sepanjang calon mempelai dipandang telah memiliki

kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan perkawinan;

- 2) Bahwa kedua calon mempelai di depan persidangan telah menyatakan kesiapannya lahir batin untuk menikah dan menjadi pasangan suami istri;
- 3) Bahwa sesuai bukti P8 yakni fotokopi surat keterangan penghasilan, calon mempelai pria telah bekerja dan memiliki penghasilan tetap sejumlah Rp. 1.000.000,-.

3. Kasus 3

a. Dasar Pertimbangan Hukum

- 1) Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 yang diajukan Pemohon berupa asli dan fotokopi, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya terhadap bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh pejabat yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165

HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata. Bukti P-1 sampai dengan P7 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi kutipan akta kelahiran, surat asli pemberitahuan adanya halangan/kekurangan, surat pernyataan belum menikah dan surat asli keterangan penghasilan.;

2) Bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena susuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum

Islam;

3) Bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya yang dikuatkan dengan keterangan orangtua kedua belah pihak bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), bahkan saat ini calon istrinya dalam keadaan hamil, maka keduanya perlu segera untuk dikawinkan. Hal ini sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* dalam kitab *Al-Bayan* jilid II hal.38 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili mengabulkan permohonan pemohon, memberi dispensasi kepada anak pemohon untuk menikah dengan calon suami anak pemohon, dan membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 166.000,-.

b. Dasar Pertimbangan Non Hukum

Bahwa perkawinan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan material

untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya. Anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi suami dan kepala keluarga, serta anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan yang tetap dan telah pula didukung oleh Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon.

II. PEMBAHASAN

A. Proses dan/atau Tata Cara Pengajuan Dispensasi Perkawinan

Apabila pasangan suami istri yang belum cukup umur hendak melangsungkan perkawinan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang dengan alasan pasangan tersebut belum memenuhi salah satu syarat melangsungkan perkawinan, yakni syarat umur. Sebab umur yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan adalah umur 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan. Dengan adanya penolakan dari KUA yang berwenang, pasangan tersebut diberi surat asli penolakan perkawinan dan surat asli adanya halangan/kekurangan persyaratan. Agar dapat melangsungkan perkawinan, dispensasi perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.

Dispensasi perkawinan berhak diajukan oleh orangtua pihak mempelai pria ataupun orangtua pihak mempelai wanita. Terdapat beberapa syarat dan prosedur yang wajib dipenuhi ketika mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Syarat utama yang wajib dipenuhi adalah dengan membawa surat asli penolakan perkawinan dan surat asli adanya halangan/kekurangan persyaratan. Pada 3 kasus yang telah penulis bahas di

atas, masing-masing pemohon telah memenuhi syarat yang telah ditentukan tersebut. Kasus 1, Pemohon yang bernama Hermanto dengan membawa surat asli penolakan perkawinan dan surat asli adanya halangan/kekurangan persyaratan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Tertanggal 17 Desember 2014 telah mengajukan permohonan dispensasi perkawinan yang didaftar ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor 0195/Pdt.P/2014/PA.Smg. Kemudian kasus 2, Pemohon yang bernama Hani Purnomo membawa surat asli penolakan perkawinan dan surat asli adanya halangan/kekurangan persyaratan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang. Kemudian pada 23 Maret 2015 telah mengajukan permohonan dispensasi perkawinan yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor 0062/Pdt.P/2015/PA.Smg. Terakhir pada kasus 3, pemohon yang bernama X juga membawa surat asli penolakan perkawinan dan surat asli adanya halangan/kekurangan persyaratan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Semarang. Kemudian tertanggal 18 Mei 2015 didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan register Nomor 0098/Pdt.P/2015/PA.Smg. Selain kedua surat asli yang diajukan untuk syarat tersebut, surat-surat lain yang juga diajukan guna memenuhi syarat pengajuan permohonan dispensasi perkawinan adalah, fotokopi akta nikah orangtua sebagai pemohon, fotokopi akta kelahiran calon mempelai laki-laki dan fotokopi akta kelahiran calon mempelai perempuan. Semua surat tersebut diberi

materai, kemudian diperiksa oleh Pengadilan Agama selanjutnya diberi tanda sebagai bukti yang akan menguatkan pemohon dalam mengajukan permohonannya.

Berdasarkan Kasus 1, Kasus 2 dan Kasus 3, proses yang dilakukan selanjutnya adalah pemanggilan pihak-pihak yang berperkara pada saat sidang. Para pihak dipanggil adalah pemohon yang kemudian disusul oleh calon mempelai laki-laki dan wanitanya, pemanggilan ini dilakukan guna memberikan keterangan dari para pihak yang bersangkutan. Kemudian Majelis Hakim memeriksa kebenaran alasan permohonan pemohon dan alat-alat bukti yang telah diserahkan. Proses selanjutnya adalah pemanggilan para saksi yang memberikan kesaksian dan keterangannya di bawah sumpah dan tanpa adanya paksaan. Dalam ketiga kasus di atas, ketiga kasus tersebut samasama mendatangkan 2 orang saksi. Saksi biasanya kebanyakan tetangga dan keluarga dekat dari pemohon. Semua kesaksian yang disampaikan didengarkan guna menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk memberikan dispensasi perkawinan.

Proses yang selanjutnya adalah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal apa saja yang dapat digunakan untuk memberikan dispensasi perkawinan. Dalam ketiga kasus tersebut, dasar pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim untuk memberikan pertimbangannya adalah dengan menggunakan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selain pertimbangan secara hukum, seorang Hakim juga mempertimbangkan secara non hukum. Pertimbangan hakim secara non hukum ini yaitu dimana Hakim memberikan

pertimbangkan dengan melihat hal positif yang ditimbulkan apabila memberikan dispensasi tersebut. Contohnya adalah seperti pada Kasus 1, Kasus 2 dan Kasus 3 hakim mempertimbangkan karena calon mempelai wanita yang telah hamil besar yakni 6 hingga 8 bulan usia kehamilan. Hal tersebut dijadikan pertimbangan sebab melihat dari sisi anak yang akan dilahirkan nantinya.

Proses yang terakhir adalah Majelis Hakim memutus perkara. Pada akhirnya ketiga kasus diatas semua permohonan pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim dan dispensasi perkawinan diberikan kepada calon mempelai laki-laki dan perempuan agar dapat melangsungkan perkawinan. Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan membebaskan biaya perkara kepada pemohon, ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Permohonan dispensasi perkawinan bersifat voluntair dan produk pengadilan berupa penetapan. Penetapan ini dibuat dan diberikan kepada pemohon guna memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan. Salinan penetapan dispensasi perkawinan diserahkan kepada orangtua sebagai pemohon, yang nantinya digunakan sebagai pelengkap persyaratan melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai yang masih dibawah umur. Sebab tanpa adanya salinan penetapan dispensasi perkawinan tersebut, perkawinan akan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan.

B. Alasan Pengajuan Dispensasi Perkawinan

Alasan utama seseorang mengajukan dispensasi perkawinan adalah karena KUA menolak melangsungkan perkawinan tersebut sebab belum terpenuhinya salah satu syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni syarat usia perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur batasan usia seseorang melangsungkan perkawinan, 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita. Kasus 1, Kasus 2 dan Kasus 3 yang telah diteliti diatas menunjukkan dimana para pemohon mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Semarang karena adanya penolakan dari KUA pada kecamatan yang bersangkutan. Pejabat yang ditunjuk pada KUA yang bersangkutan mengeluarkan surat asli penolakan perkawinan dan surat asli adanya halangan/kekurangan persyaratan, surat asli itulah yang digunakan pemohon guna mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Semarang yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.

Ketika proses persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir mengajukan permohonannya serta memberikan sejumlah keterangan. Keterangan itulah yang menjadi alasan-alasan pendukung guna memperkuat dalil permohonan pemohon. Pada Kasus 1 disebutkan alasan-alasan pemohon yang bernama Hermanto yaitu, bahwa perkawinan tersebut sudah sangat mendesak sebab hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat, ditambah anak pemohon yang sudah hamil, dengan usia kandungan 6 bulan. Calon suami anak pemohon juga sudah memiliki penghasilan tetap yakni Rp. 50.000,- setiap harinya dengan bekerja sebagai karyawan percetakan. Dengan adanya

penghasilan tersebut calon suami anak pemohon menyatakan sudah siap menjadi kepala rumah tangga. Selanjutnya pada Kasus 2 pemohon yang bernama Hani Purnomo juga mengajukan sejumlah alasan guna memperkuat dalil permohonannya, yakni bahwa perkawinan tersebut harus segera dilangsungkan sebab calon mempelai wanita telah hamil 7 bulan, calon mempelai laki-laki mengatakan sudah siap menjadi kepala keluarga sebab ia telah memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 dengan bekerja sebagai karyawan. Terakhir Kasus 3, pemohon X menyebutkan alasan-alasan mengajukan dispensasi perkawinan yakni, perkawinan tersebut juga sangat mendesak sebab calon mempelai wanita telah hamil 5 bulan 2 minggu. Calon mempelai laki-laki menyatakan telah siap menjadi kepala rumah tangga sebab ia telah memiliki penghasilan sebesar Rp. 900.000,- per bulan dengan menjadi karyawan toko roti. Selain itu masih ada sejumlah alasan yang mendukung ketiga kasus tersebut seperti, kedua calon mempelai yang berstatus perawan belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya dan telah aqil balig serta menyatakan telah siap menjalani kehidupan berumah tangga. Di samping itu adanya dukungan dan persetujuan dari pihak kedua orangtua masing-masing mempelai agar perkawinan tersebut tetap segera dilangsungkan.

Bicara soal anak, dalam rangka melindungi hak-hak anak khususnya anak perempuan, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan

minatny. Serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.³⁷ Sehingga dengan demikian melangsungkan perkawinan anak sebelum usia 18 tahun telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut.

Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam, usia 16 tahun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan usia yang sudah masuk kategori balig. Usia ini memiliki alasan kuat jika sudah diizinkan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Hukum Islam bahwa tanda-tanda seorang anak dikatakan balig apabila seorang anak perempuan telah berumur 9 tahun dan telah mengalami haid atau menstruasi, apabila seorang laki-laki telah berumur 9 tahun dan pernah mengalami mimpi basah, mimpi bersetubuh hingga mengeluarkan sperma serta apabila seorang anak laki-laki maupun perempuan telah mencapai umur 15 tahun tanpa syarat, maksudnya adalah jika seorang anak laki-laki maupun perempuan telah berumur 15 tahun meskipun belum pernah mengalami mimpi basah maupun mendapatkan haid/menstruasi, maka anak itu dianggap telah balig.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dari beberapa alasan yang telah disebutkan pada ketiga kasus di atas, mengatakan bahwa perkawinan anak tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak seorang anak. Sebab perkawinan anak akan

³⁷ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, <https://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf>, diakses pada tanggal 27 September 2018 pukul 19.00 WIB.

membahayakan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak serta menempatkan anak dalam situasi rawan kekerasan dan diskriminasi. Perkawinan itu sendiri membutuhkan kesiapan fisik, psikis, sosial, ekonomi, intelektual, budaya dan spiritual. Selain itu perkawinan anak tidak dapat memenuhi syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tentang Perkawinan, yaitu adanya kemauan bebas dari calon mempelai oleh karena mereka belum dewasa.³⁸

C. Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Perkawinan

Pada dasarnya dalam memberikan suatu pertimbangan bagi Hakim yang akan menjatuhkan suatu putusan haruslah dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan pertimbangan hukum dan pertimbangan non hukum. Dasar pertimbangan hukum tentunya diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dasar pertimbangan non hukum yaitu dimana seorang Hakim lebih melihat kepada sisi keadilan dari suatu kasus, seorang Hakim juga wajib memperhatikan bukti-bukti dan alasan-alasan yang diajukan pemohon pada saat persidangan berlangsung.

Berdasarkan Kasus 1, Kasus 2 dan Kasus 3 yang telah dibahas di atas, Majelis Hakim yang ditunjuk dalam perkara tersebut memberikan suatu pertimbangan untuk menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan kepada

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi

³⁸ *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014*, hlm.239,
https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/30-74_PUU-XII_2014.pdf.

Hukum Islam (KHI). Dua Peraturan Perundang-undangan ini sangat berkaitan erat dalam ketiga perkara diatas, sebab untuk mendapat dispensasi perkawinan haruslah menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tersebut. Sedangkan untuk dasar pertimbangan non hukumnya Majelis Hakim lebih melihat kepada sisi kemanusiaan terhadap alasan-alasan yang disebutkan pemohon pada permohonannya. Seperti pada Kasus 1, Majelis Hakim akhirnya memutuskan untuk memberikan dispensasi perkawinan dengan alasan bahwa perkawinan tersebut memang sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena anak pemohon yakni calon mempelai wanitanya tengah hamil 6 bulan. Hal tersebut membuat Majelis Hakim memberikan dispensasi perkawinan sebab apabila membiarkan sang anak perempuan hamil tanpa melangsungkan perkawinan akan menimbulkan kerugian lebih besar yang berdampak pada kehidupan anak pemohon dan calon suaminya. Selain itu calon suami anak pemohon juga telah memiliki penghasilan dari bekerja sebagai karyawan yang dirasa oleh Majelis Hakim kedua calon mempelai sudah siap hidup berumah tangga. Selanjutnya pada Kasus 2, Majelis Hakim juga akhirnya memutuskan untuk memberikan dispensasi perkawinan dengan alasan bahwa calon mempelai wanita tengah hamil besar yakni 7 bulan masa kehamilan. Dilihat dari keadaannya bahwa 2 bulan berikutnya calon mempelai wanita akan segera melakukan proses kelahiran, apabila sang anak lahir dimana kedua calon mempelai belum menikah, maka akan memberikan dampak yang buruk bagi sang anak setelah lahir. Selain itu juga calon mempelai laki-laki sudah memiliki penghasilan tetap sebesar Rp. 1.000.000,sebulan, hal itu juga dirasa oleh Hakim dapat mendukung

kehidupan rumah tangga kedua calon mempelai. Yang terakhir Kasus 3, pada kasus ketiga yang penulis teliti ini pada akhirnya Majelis Hakim juga memutuskan untuk memberi dispensasi perkawinan dengan alasan bahwa calon mempelai wanita yang tengah hamil 5 bulan, apabila dibiarkan hamil dengan keadaan belum menikah maka akan memberikan dampak yang buruk bagi kedua calon mempelai. Majelis Hakim juga memutuskan dengan alasan calon mempelai laki-laki telah memiliki penghasilan yang tetap Rp. 900.000,- per bulannya, disamping itu ketika proses persidangan berlangsung Hakim melihat kedua calon mempelai sudah siap baik secara mental maupun fisik untuk melangsungkan kehidupan berumah tangga.

Dari ketiga kasus yang telah dibahas di atas, dalam perkara semua permohonan pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, tidak ada yang tidak dikabulkan. Namun disisi lain, menurut penulis seorang Hakim wajiblah melihat dampak atau akibat dispensasi perkawinan yang diberikan Hakim tersebut. Sebab usia perkawinan yang tergolong masih sangat muda tersebut tidaklah mudah menjalaninya, banyak hal atau faktor yang dapat menyebabkan hancurnya perkawinan, hal itulah yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian dini.

Berikut penulis jelaskan apa saja dampak atau akibat dari perkawinan anak, yang pertama terjadinya kehamilan pada usia dini. Hal ini juga memberikan dampak yang negatif bagi kesehatan ibu dan bayi dalam kandungannya. Bahwa kehamilan dibawah umur 18 tahun pada seorang wanita sangatlah beresiko tinggi pada si ibu yang mengandung, karena jika dilihat dari kondisi umurnya si ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang sangat masih

membutuhkan gizi, sementara janin yang ada di kandungannya juga sangatlah membutuhkan gizi sehingga di dalam kandungan terjadilah persaingan perebutan nutrisi dan gizi antara ibu dan janin, disamping itu organ reproduksi perempuan dibawah umur tersebut juga belum lah sempurna. Selain itu juga banyak dampak negatif yang kemungkinan terjadi pada usia kehamilan dini seperti, potensi kelahiran bayi prematur, bayi lahir cacat, bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang, ibu beresiko anemia (kurang darah), ibu mudah terjadi pendarahan ketika proses persalinan, ibu mudah eklamsi (kejang pada perempuan hamil), meningkatnya angka kejadian depresi pada ibu karena perkembangan psikologis yang belum stabil, meningkatkan angka kematian ibu, serta meningkatnya kanker serviks pada wanita.

Tidak hanya dampak negatif kehamilan dini, dampak negatif yang akan dialami dari melangsungkan perkawinan anak adalah, dapat mengancam keharmonisan kehidupan rumah tangga hingga terjadinya perceraian. Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun karena perkawinan dilakukan pada usia yang tergolong masih sangat muda, perceraian dapat dengan mudahnya terjadi. Perkawinan anak justru menjauhkan tujuan utama dari melangsungkan perkawinan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena adanya sifat egois didalam diri masing-masing pihak suami atau istri. Perselingkuhan, ketidakcocokan dengan mertua, psikologis yang belum matang, cenderung labil dan emosional serta tidak atau kurang mampu untuk

bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan keluarga besar suami atau istri, hal-hal tersebutlah yang memicu terjadinya perceraian.³⁹

Berdasarkan dampak atau akibat perkawinan anak yang penulis paparkan diatas, Majelis Hakim haruslah berhati-hati dalam memutuskan memberikan dispensasi perkawinan kepada calon kedua mempelai suami istri. Banyak sekali hal yang harus diperhatikan apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan, sebab akan mengancam kehidupan rumah tangga kedua calon mempelai.



³⁹ *Ibid*, hlm.17-18.